



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat serta urusan pemerintahannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut turut berpengaruh pada pemeritahan desa yang sebagai unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintah desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan, mengatur, dan mengurus pemerintahannya sendiri termasuk dalam urusan keuangan desa. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan milik desa.

Pemerintah desa di tuntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan, melaporkan serta mempertanggungjawabkan keuangan desa secara mandiri. Pengelolaan keuangan desa harus melibatkan masyarakat agar dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat desa sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yaitu tertib dan disiplin serta berasaskan transparansi, akuntabel, dan parsitipatif. Sehingga dapat mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh instrumen yang ada di desa dalam membangun negara.



Keuangan desa memuat pendapatan dan pengeluaran desa yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan desa tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa, di dalam APB Desa juga terdapat gambaran konsep pembangunan desa yang akan dilakukan dalam satu periode. Dalam APB Desa terdapat penerimaan desa yang terdiri dari pendapatan desa dalam satu periode.

Pemerintah desa memiliki sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan desa yang berupa program dan kegiatan desa. Salah satu sumber pendapatan desa berupa Pendapatan Asli Desa. Pendapatan asli desa adalah pendapatan desa yang bersumber dari hasil usaha desa, pajak dan retribusi. Iftitah Dan Wibowo (2022) menyatakan Pendapatan Asli Desa merupakan kemampuan desa dalam mengelola potensi desa sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk desa.

Kemampuan mengembangkan potensi desa serta penggalan sumber dana yang tepat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah desa dapat menghasilkan pendapatan melalui potensi yang ada, maka pemerintah dapat membiayai belanja desa yang krusial selain belanja rutin. Pembiayaan belanja desa dalam pelaksanaan otonomi daerah diusahakan bersumber dari pendapatan asli desa. Widjaja (2008, 80–86) menyebutkan bahwa Dapat bahwa pendapatan asli desa yang tinggi menunjukkan pengelolaan keuangan desa yang maju.



Tabel 1. 1
Pendapatan Desa Se Kecamatan Plandaan Tahun Anggaran 2022

No	Nama Desa	Pendapatan Asli Desa (PAK)	Total Pendapatan Desa (PAK)
1	Desa Gebangbunder	Rp 229.500.000	Rp 1.775.204.500
2	Desa Jipurapah	Rp 38.200.000	Rp 1.650.489.500
3	Desa Jatimlerek	Rp 416.500.000	Rp 2.083.233.100
4	Desa Kampungbaru	Rp 235.071.820	Rp 2.312.496.020
5	Desa Bangsri	Rp 208.000.000	Rp 1.637.752.500
6	Desa Plandaan	Rp 206.500.000	Rp 1.759.663.100
7	Desa Sumberjo	Rp 104.300.000	Rp 1.955.842.200
8	Desa Karangmojo	Rp 585.810.000	Rp 2.236.486.800
9	Desa Klitih	Rp 54.460.000	Rp 1.829.711.100
10	Desa Tondowulan	Rp 193.412.500	Rp 2.305.608.600
11	Desa Purisemanding	Rp 292.860.000	Rp 2.499.001.000
12	Desa Darurejo	Rp 198.400.000	Rp 2.382.045.100
13	Desa Plabuhan	Rp 127.519.000	Rp 2.135.268.500

(sumber: <https://sabdopalon.jombangkab.go.id>)

Salah satu desa yang berada di Kecamatan Plandaan adalah Desa Karangmojo. Desa Karangmojo memiliki luas wilayah 269,295 hektar yang masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Dengan lahan dan salah satu potensi desa tersebut pelaksanaan otonomi daerah di lingkup Desa Karangmojo diharapkan mendapat hasil yang optimal. Namun pada praktiknya masih belum bisa dicapai dengan maksimal. Tabel diatas menunjukkan Desa Karangmojo pada tahun anggaran 2022 memiliki



Pendapatan Asli Desa yang paling tinggi diantara desa-desa lain di Kecamatan Plandaan, hal ini menunjukkan adanya pengelolaan keuangan desa yang maju. Akan tetapi angka tersebut masih tidak lebih besar dari total pendapatan desa secara keseluruhan.

Pemerintah pusat melalui pemerintah daerah tetap memberikan hak milik desa salah satunya dalam hal keuangan yang disebut pendapatan transfer sebagai dorongan dan membantu desa tersebut untuk berkembang. Pendapatan transfer yang lebih besar dari PADes seringkali dikaitkan dengan ketergantungan desa terhadap pemerintah pusat dan daerah, karena PADes masih belum bisa menutup pembiayaan yang direncanakan. Pembangunan desa memang tidak akan terhambat namun desa tersebut tidak dapat menggali potensi yang dimiliki dengan optimal.

Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa mencerminkan kinerja pemerintah dalam membangun dan mengembangkan potensi desa. Penelitian yang dilakukan Rulyanti, dkk (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kinerja instansi dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan secara efisien dan efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik akan menunjukkan kinerja pemerintah yang baik.

Tjandra (2013) dalam bukunya menyatakan bahwa masyarakat harus memahami dan dapat merespons informasi keuangan pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan informasi keuangan yang mudah di akses dan membuat pedoman analisis yang tepat dengan tujuan



agar masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengelolaan keuangan desa, serta asas transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan maksimal. Salah satu cara dalam analisis kinerja keuangan dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan daerah.

Rasio keuangan daerah merupakan aktivitas untuk menganalisis laporan keuangan pemerintah dengan cara membandingkan satu akun dan akun lainnya dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan daerah terhadap laporan keuangan pemerintah desa, dapat disimpulkan tentang kualitas dan tingkat kesehatan keuangan pemerintah desa, serta dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah desa.. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah desa di Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang. Analisis kinerja keuangan pemerintah Desa Karangmojo dilakukan untuk mengetahui pencapaian target yang ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan desa sebagai pedoman dalam memperbaiki kinerja keuangan periode berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana analisis kinerja keuangan pemerintah desa menggunakan rasio keuangan daerah di Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang?”



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah desa menggunakan rasio keuangan daerah pemerintah desa di Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan.

b. Manfaat praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu serta dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai kinerja keuangan pemerintah desa.
2. Bagi Desa Karangmojo, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memperoleh gambaran dalam menentukan arah dan strategi pada perbaikan kinerja keuangan pemerintah desa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini dibutuhkan sistematika penulisan agar tersusun secara baik dan benar, maka disusun berdasarkan 5 bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan



Bab I berisi tentang uraian dari fenomena atau permasalahan yang ditulis secara ilmiah dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II berisi tentang uraian dari landasan teori/tinjauan pustaka yang digunakan sebagai rujukan penelitian berdasarkan fenomena yang diteliti. Dan metode penelitian terdahulu yang digunakan sebagai kerangka pemikiran dari penelitian terdahulu atau yang diteliti sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian

Bab III berisi tentang uraian dari desain penelitian yang digunakan dalam metode kuantitatif dan kualitatif yaitu, ruang lingkup penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengambilan sampel, variabel dan pengukurannya, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan

Pada bab IV ini menguraikan tentang hasil dari analisis yang telah dilakukan. Hasil analisis ini digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ditentukan pada penelitian ini.

Bab V Penutup

Dalam bab V menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran